



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ading Idhi bin Idi, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 15 Mei 1960, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kampung Ngamprah Kidul RT 003 RW 002 Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Rohaya binti Kama, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 20 Mei 1964, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Ngamprah Kidul RT 003 RW 002 Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung, pada tanggal 03 Juni 1982;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Kama** selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Iku dan Bapak Sarmin serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa emas sebesar 3 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di kediaman di Kampung Ngamprah Kidul RT 003 RW 002 Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. Kuslan Rohendi, berumur 36 tahun;
 - b. Iis Riyati, berumur 29 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk untuk mencatatkan perkawainan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk Keabsahan pernikahan, administrasi persyaratan ibadah haji Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ading Idhi bin Idi**) dan Pemohon II (**Rohaya binti Kama**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1982 di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ading Idhi dengan Nomor: 321706150560004 dan Rohaya dengan Nomor: 3217064505640006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 06 November 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majeis diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Ading Idhi dan Rohaya dengan Nomor : B.1371/kua.10.26.09/PW.01/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majeis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Dede bin Idi**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan (-), bertempat tinggal di Kp. Cihaliwung Wetan RT 002 RW 003 Desa Sukatani Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Kakak Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada 03 Juni 1982;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Kama;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Iku dan Bapak Sarmin;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pernikahan, untuk administrasi persyaratan ibadah haji;
2. **Nia Kurniawati binti Ajum**, umur 42 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Ngamprah Kidul RT 003 RW 002 Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi merupakan Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung, Barat pada 03 Juni 1982;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Kama;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Iku dan Bapak Sarmin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pernikahan, untuk administrasi persyaratan ibadah haji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, pada 03 Juni 1982, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Kama, dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Iku dan Bapak Sarmin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk administrasi persyaratan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P1. berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Dede bin Idi** dan **Nia Kurniawati binti Ajum** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Juni 1982 di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Kama, dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Iku dan Bapak Sarmin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pernikahan, untuk administrasi persyaratan ibadah haji serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 03 Juni 1982 di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung, Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ading Idhi bin Idi**) dengan Pemohon II (**Rohaya binti Kama**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1982 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Senen, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.HI., M.A. dan Koidin, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Dedeng sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Taufik, S.HI., M.A.

Senen, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.HI., MH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Drs. Dedeng

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.Nph